

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menelaah pembahasan yang sudah diuraikan peneliti di atas, maka dapat diberi beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam khusus Pasal 15 terkait batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo kurang efektif karena belum terlaksananya berbagai ketentuan batas umur atau usia untuk melaksanakan proses menikah sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan dengan Nomor 1 Tahun 1974 oleh masyarakat secara baik, dimana masih ditemukannya pasangan mempelai yang menikah pada umur yang belum mencukupi ketentuan aturan yang ada. Banyaknya pasangan yang telah melakukan pernikahan dari batas minimal usia yang telah ditentukan juga dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya :
 - a. Masalah Lingkungan;
 - b. Masalah Ekonomi;
 - c. Sekedar pemenuhan kebutuhan maupun kekurangan terhadap pembiayaan kehidupan orang tua;
 - d. Adanya jaminan terhadap kelestarian maupun perluasan terhadap usaha yang dimiliki oleh orang tua;
 - e. Masalah sosial;
 - f. Masalah Agama;
 - g. Masalah Pendidikan;

- h. Masalah Budaya.
2. Bahwa akibat hukum terhadap perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur yakni :
- a. Keguguran lebih besar sangat tinggi;
 - b. Terkena anemia pun terbuka;
 - c. Kelahiran Bayi secara premature;
 - d. Potensi ibu meninggal pada saat melahirkan sangat terbuka;
 - e. Dilihat secara psikologis dimana mental pasangan sepenuhnya belum dewasa dimana hal inilah yang sering menimbulkan konflik dan atau benturan kekerasan rumah tangga akibat pernikahan pada usia masih anak-anak dan berujung pada kesehatan psikis pasangan akan terganggu.
 - f. Masalah psikologis akan menimpa anak-anak, semisal traumatis yang berkepanjangan, hadirnya depresi, adanya gangguan kecemasan dan tentu hal itu akan berakibat pula pada terganggunya kesehatan anak-anak hasil perkawinan pada usia masih anak-anak.

5.2 Saran

Faktor Utama Perkawinan Dini ialah Kurangnya Pengetahuan Tentang dampak setelah dilakukan pernikahan tersebut. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa keluarga adalah kunci utama. Dimana Keluarga adalah hal utama dalam membangun pola pikir anak serta psikologis anak.

Mengajarkan tentang pengetahuan seks adalah unsur utama dalam membangun pola pikir anak sehingga mengetahui apa yang seharusnya mereka perbuat dimasa mendatang. Dan tak luput pula, kasih sayang orang

tua adalah hal yang paling urgent untuk pembentukan pola pikir anak agar terjadi kesinambungan antara peraturan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang dengan Peraturan Hukum Islam. Sehingga dapat mengefektifkan dan mencegah akibat/dampak buruk yang dikarenakan pernikahan dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta.
- H.M. Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers.
- Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam & Masalah Kontemporer*, Penerbit: INTERPENA, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rosdiyana Napu, 2011, *Faktor Pendorong Serta Dampak Perkawinan di Bawah Umur*, Skripsi. Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- , 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Taufiqurrohman Syahuri, 2015, *LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit.PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta.

B. Jurnal:

Ahmad Masfuful Fuad, 2016, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal : Petita, Volume 1 Nomor 1, April, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 39

Ahmad Arif Masdar Hilmy, 2018, *Analisis terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Masalahah Sa'īd Rama Ḍān Al-būṬi*, : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Surabaya, hlm. 93

Zuraidah, *Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015*". Jurnal: Volume VII Nomor 1, Januari 2016 ISSN: 2086-3098, hlm. 46.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

KUHPerdata

UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permeneg Nomor 3 Tahun 1975